

PT INDONESIA POWER

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor: 25.K/010/IP/2014

TENTANG

PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DIREKSI PT INDONESIA POWER

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

b. bahwa sebagai implementasi dari visi Perusahaan yaitu "bersahabat dengan lingkungan" dan untuk memastikan terwujudnya bisnis Perusahaan yang berkelanjutan, salah satu inisiatif yang dilakukan Perusahaan adalah mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

c. bahwa untuk memastikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman internasional ISO 26000, best practice dan dapat memenuhi harapan Pemangku Kepentingan, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tersebut;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Anggaran Dasar PT Indonesia Power beserta perubahannya;
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Power No. 33 tanggal 18 Desember 2013;

6. Keputusan.....

6. Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 096.K/010/IP/2010 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) di PT Indonesia Power; Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor. 151.K/010/IP/2012 dan Nomor 002.K/DEKOM-IP/2012 tentang Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT Indonesia Power;
7. Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 37.K/010/IP/2012 tentang Pedoman Komunikasi Perusahaan PT Indonesia Power;
8. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
9. Keputusan Direksi tentang budaya perusahaan Nomor. 03.K/010/IP/2012;

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT INDONESIA POWER TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

- (1) **Perusahaan** adalah PT Indonesia Power;
- (2) **Code of Conduct**, adalah pedoman perilaku bagi seluruh insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, dan dijadikan landasan berpikir dalam pengambilan keputusan sehari-hari;
- (3) **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)** Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak pengambilan keputusan dan proses bisnis Perusahaan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, maupun komunitas setempat.
- (4) **Stakeholders** adalah pemangku kepentingan yaitu kelompok atau individu yang berada di dalam maupun di luar Perusahaan yang mempunyai peranan dan kepentingan dalam menentukan keberhasilan Perusahaan;
- (5) **Prinsip TARIF** adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Good Corporate Governance yang mencakup Transparency (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian), Fairness (kewajaran/keadilan);

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari penyelenggaraan TJSL Perusahaan adalah sebagai perwujudan visi dan misi Perusahaan, khususnya bersahabat dengan lingkungan serta perwujudan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan TJSL adalah untuk:

a. Memberikan....

- a. Memberikan sumbangan nyata terhadap pembangunan berkelanjutan;
- b. Memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis secara jangka panjang;
- c. Memenuhi harapan para *Stakeholders* terhadap Perusahaan;
- d. Menyelaraskan kegiatan Perusahaan dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
- e. Menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis antara Perusahaan dengan para *Stakeholders*;

Pasal 3 PRINSIP – PRINSIP

Dalam melaksanakan TJSL Perusahaan, maka Perusahaan berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip TARIF
- b. Berperilaku etis yaitu senantiasa berperilaku sesuai *Code of Conduct*.
- c. Menghormati *Stakeholders* yaitu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan para *Stakeholders* dalam kebijakan dan proses bisnis Perusahaan.
- d. Menghormati hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak asasi manusia, yaitu dalam melaksanakan bisnisnya, Perusahaan senantiasa mematuhi dan menghormati hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai hak asasi manusia.
- e. TJSL merupakan implementasi dari Budaya Indonesia Power Way.

Pasal 4 RUANG LINGKUP DAN PENGELOLAAN TJSL

(1) TJSL Perusahaan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan:

- a. Tata kelola Perusahaan
- b. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- c. Hubungan industrial
- d. Pengelolaan lingkungan
- e. Penyelenggaraan bisnis Perusahaan yang beretika
- f. Tanggung jawab terhadap pelanggan
- g. Pelibatan dan pengembangan komunitas

(2) TJSL Perusahaan dikelola oleh koordinator sebagai berikut:

Ruang Lingkup TJSL	Koordinator
Tata kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola GCG. • Pejabat Struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola Sistem SDM
Penghormatan terhadap hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola hubungan industrial
Hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola hubungan industrial

Ruang Lingkup....

Ruang Lingkup TJS	Koordinator
Pengelolaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola lingkungan
Penyelenggaraan bisnis Perusahaan yang beretika	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola GCG
Tanggung jawab terhadap pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola hubungan pelanggan
Pelibatan dan pengembangan komunitas	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Struktural pada jenjang jabatan eksekutif senior yang mengelola Hubungan komunitas

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program TJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas diatur tersendiri dalam suatu Keputusan Direksi .

Pasal 5 TATA KELOLA PERUSAHAAN

- (1) Penyelenggaraan Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan TJS Perusahaan dalam melakukan pengelolaan Perusahaan dengan:
- memastikan bahwa pemilihan strategi, tujuan dan target kinerja yang merefleksikan komitmen Perusahaan terhadap TJS;
 - menunjukkan komitmen kepemimpinan dan akuntabilitas dalam TJS Perusahaan;
 - menciptakan dan memelihara lingkungan dan budaya kerja yang mendukung praktik TJS Perusahaan;
 - menciptakan dan memelihara sistem insentif ekonomis dan non-ekonomis terkait kinerja Perusahaan;
 - menggunakan sumberdaya finansial, alam dan manusia secara efisien;
 - mempromosikan kesempatan yang adil bagi seluruh pegawai untuk menduduki jabatan di Perusahaan;
 - menyeimbangkan kebutuhan Perusahaan dan para *Stakeholders*;
 - membangun proses komunikasi dua arah dengan para *Stakeholder*, termasuk mengenali dan mengatasi kemungkinan konflik yang terjadi;
 - mendorong partisipasi efektif para pegawai dalam aktivitas TJS.
- (2) Ketentuan yang mengatur Tata Kelola Perusahaan antara lain tercantum dalam:
- Keputusan Direksi Nomor 42.K/010/IP/2007 tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
 - Keputusan Direksi Nomor 38.K/010/IP/2009 tentang Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi.
 - Keputusan Direksi Nomor 03.K/010/IP/2012 tentang Budaya Perusahaan PT Indonesia Power.
 - Keputusan Direksi Nomor 37.K/010/IP/2012 tentang Pedoman Komunikasi perusahaan.

Pasal 6 PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

- (1) Perusahaan mengakui hak asasi manusia sebagai hak dasar baik yang berhubungan dengan hak sebagai warga negara maupun sebagai individu yang antara lain dituangkan

dalam.....

dalam pokok-pokok Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang secara periodik dievaluasi dan disempurnakan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL Perusahaan wajib memperhatikan hak asasi manusia.
- (3) Perusahaan berkomitmen tidak mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pegawai.

Pasal 7 **HUBUNGAN INDUSTRIAL**

- (1) Perusahaan berkomitmen mengembangkan hubungan industrial yang baik dengan:
 - a. memberikan lingkungan kerja yang baik dan aman bagi pegawai termasuk kesejahteraan yang layak;
 - b. perlakuan yang adil dan melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja;
 - c. membangun komunikasi dua arah yang sehat antara manajemen dan pegawai dengan dasar kepentingan dan manfaat bersama;
 - d. memberikan kesempatan yang sama untuk pegawai mengikuti pendidikan pelatihan dan pengembangan diri yang sesuai dengan bisnis Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL Perusahaan wajib memperhatikan ketentuan mengenai Hubungan industrial.
- (3) Ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang Hubungan Industrial telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang secara periodik dievaluasi dan disempurnakan.

Pasal 8 **PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

- (1) Perusahaan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pencegahan, pengurangan dan pengelolaan polusi, pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL Perusahaan wajib memperhatikan ketentuan mengenai lingkungan.
- (3) Perusahaan aktif memenuhi ketentuan - ketentuan baku mutu lingkungan yang dinilai secara berkala dalam penilaian PROPER
- (4) Perusahaan secara mandiri melakukan monitoring dan penilaian terhadap Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen setiap Unit.
- (5) Ketentuan mengenai Pengelolaan Lingkungan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/2012 tentang Kebijakan K3 dan Lingkungan.

Pasal 9 **PENYELENGGARAAN BISNIS PERUSAHAAN YANG BERETIKA**

- (1) Pengelolaan Perusahaan dilakukan sesuai kaidah bisnis yang sehat termasuk dalam berhubungan dengan para *Stakeholders* termasuk di dalamnya kegiatan terkait dengan anti korupsi, benturan kepentingan, kerahasiaan dan keterbukaan informasi, keterlibatan dalam aktifitas politik, mempromosikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan para *Stakeholders*, serta penghormatan atas suatu hak cipta.

(2) Ketentuan...

sb Af. h

- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bisnis Perusahaan yang beretika antara lain tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor 096.K/010/IP/2010 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) di PT Indonesia Power

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL Perusahaan wajib dilakukan dengan berusaha memberikan pelayanan dengan kualitas prima dan bermutu serta memberikan solusi inovatif dan bertanggung jawab kepada pelanggan termasuk menyediakan informasi yang akurat, melalui hubungan kerja yang wajar, mempromosikan konsumsi berkelanjutan dan meminimalkan risiko penggunaan produk.
- (2) Secara aktif Perusahaan melakukan monitoring terhadap kepuasan pelanggan melalui survei yang merupakan umpan balik terhadap pengelolaan pelanggan dan hasil survei tersebut
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab terhadap pelanggan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 103.K/IP/010/2013 tentang Kebijakan Fokus Pelanggan PT Indonesia Power.

Pasal 11
PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS

- (1) Perusahaan akan bekerja sama erat dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat, mematuhi hukum, menghormati budaya setempat, meminimalkan dampak negatif dan memungkinkan terjadinya transfer manfaat dan peningkatan kesempatan bagi ekonomi setempat serta menginvestasikan sumberdaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Program Perusahaan yang berhubungan dengan pelibatan dan pengembangan komunitas sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Program Indonesia Power - *Community Assistance, Relation and Empowerment* (INPOWER – CARE)

Pasal 12
PEMBINAAN KEGIATAN

- (1) Pemenuhan ketentuan dan terselenggaranya TJSL merupakan tanggung jawab Direksi.
- (2) Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pembinaan kegiatan TJSL di tingkat korporat.
- (3) Seluruh Koordinator di Kantor Pusat yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan TJSL sesuai tugas pokok organisasi, dan melakukan pembinaan sesuai perannya dalam implementasi TJSL.
- (4) General Manager bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan TJSL Perusahaan di masing-masing unit bisnis

Pasal 13...



Pasal 13 PROGRAM DAN ANGGARAN

Program TJSL Perusahaan diajukan oleh masing-masing Koordinator melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 14 PELAPORAN DAN PUBLIKASI

Sebagai bagian dari akuntabilitas Perusahaan maka:

- (1) Semua kegiatan TJSL Perusahaan diupayakan untuk dipublikasikan seluas-luasnya melalui media publikasi Perusahaan
- (2) Kinerja dan pencapaian program TJSL Perusahaan dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perusahaan

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, apabila dipandang perlu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi;
- (2) Pelaksanaan kegiatan TJSL Perusahaan wajib dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 11 Februari 2014

KANTO
DIREKTUR UTAMA

INDONESIA

** PAMER*

SUPANGKAT IWAN SANTOSO

f. h